



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIAK

Jl. Raja Kecik No.1 Telp. (0764) 20012 Website : www.rsud.siakkab.go.id
SIAK SRI INDRAPURA - 28621

**DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
(DELH)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
SIAK**



**KELURAHAN KAMPUNG DALAM
KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA
PROPINSI RIAU**

SIAK, JUNI 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Tg Agung Desa Sei Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon : (0764) 8001035 Faks : (0764) 8001035
Website : dpmpstp.siakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 01/DPMPSTP-DELH/KPTS/2018

TENTANG

DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM
LUAS 7,8 HA DI KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK KABUPATEN
SIAK, PROVINSI RIAU OLEH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU RAFIAN SIAK
SRI INDRAPURA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,

- imbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL;
 - bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor 660/DLH-S/247 Tanggal 27 September 2018 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafian Siak Sri Indrapura di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak,



ingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 127);
14. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor 13/DLH-S/S-Adm/2018 tanggal 07 Februari 2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Kegiatan Rumah Sakit Umum Atas Nama RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU RAFI'AN SIAK SRI INDRAPURA di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN:

menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK TENTANG DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM SELUAS 7,8 HA DI KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU OLEH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU RAFI'AN SIAK SRI INDRAPURA.

ESATU : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Atas Nama RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU RAFI'AN SIAK SRI INDRAPURA di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

EDUA : Penanggung jawab Kegiatan Rumah Sakit Umum Atas Nama RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU RAFI'AN SIAK SRI INDRAPURA dalam melakukan kegiatannya berkewajiban :

1. Melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura.
2. Melakukan pengelolaan terhadap dampak biofisik kimia dan sosekbudkesmas di lingkungan kegiatan ini.
3. Memiliki, melaksanakan dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen DELH sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*continuous improvement*) sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

ETIGA : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura atas nama dr. H. Benny Chairuddin, Sp.An, M. kes yang beralamat di Jalan Raja Kecil No. 1 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA



digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.

EMPAT


Penanggungjawab Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Ralfan Siak Sri Indrapura atas nama dr. H. Benny Chairuddin, Sp.An, M. kes yang beralamat di Jalan Raja Kecik No. 1 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau wajib melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

LIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal 09 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,**



H. HERIYANTO, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710715 199803 1 006

